

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian data

1. Sejarah singkat Bank Kalsel Cabang Banjarmasin

Bank Kalsel merupakan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah bank milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan pemerintah kota atau Kabupaten Kalimantan Selatan dan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964, berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), serta memperoleh izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.

Seiring berjalannya waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian kepala daerah. Saat ini landasan hukum yang mengatur perndirian Bank Kalsel adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, dimana modal dasar bank ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00,- (lima ratus miliar rupiah).

Bank Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas:

- 1) Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah;
- 2) Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
- 3) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 4) Turut membina lembaga perkreditan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Bank Kalsel diharapkan mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan di Kalimantan Selatan, khususnya dibidang ekonomi, sosial dan pembangunan Daerah.

Seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu Bank Kalsel mendirikan unit usaha Syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang saat ini berkantor di Jalan S. Parman RT. 03 Banjarmasin Telepon (0511) 3352349 faximile (0511) 3352457.

Kemudian pada tanggal 4 Desember 2005 dilanjutkan pembukaan Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman RT.4 Kandangan Telepon (0517) 22286, faximile (0517) 23768

dan hingga saat ini pembukaan jaringan kantor unit Usaha Syariah telah tersebar hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 11 Desember 2015 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (BPD Kalsel) berstatus menjadi Persero (PT) dari sebelumnya Perusahaan Daerah (PD), sejak itu juga penggunaan brand Bank Kalsel ditetapkan.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten berdasarkan prinsip syariah, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

Direktur yang membidangi Unit Usaha Syariah adalah Bapak Rudi Syahriansyah, sedangkan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Dewan Pengawas Syariah adalah Bapak Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA.
- 2) Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah Bapak Drs. H. Darul Quthni, MH.

a. Landasan Hukum

Pendirian dan dioperasinya unit layanan syariah pada bank kalsel ini diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi islam, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, Tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum;
 - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, Tanggal 27 Maret 2002 perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah;
 - 4) Surat keputusan direksi Bank Indonesia, Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS);
 - 5) Fatwa MUI, bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut Alquran adalah riba.
 - 6) PBI: No. 11/10/PBI/2009 tentang dizinkannya unit usaha syariah beroperasi sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI).
- b. Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin
- 1) Visi
Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - 2) Misi
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah :
 - a) Penyedia layanan jasa perbankan yang berkualitas
 - b) Penggerak pendorong ekonomi daerah
 - c) Pemegang/menyimpan dana kas daerah
 - d) Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

- e) Turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

c. Struktur Organisasi dan *Job Description* Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi selalu mempunyai suatu sistem organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akan dapat ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 *Job Description* Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Direktur Bisnis Syariah (UUS)	Rudi Syahriansyah
2.	Kepala Eksekutif Syariah	Agus Syabarrudin
3.	Pemimpin Divisi Bisnis Syariah (Pgs.)	A. Fatrya Putra
4.	Pemimpin Divisi Support Syariah (Pgs.)	M. Ihya U. Basri
5.	Pemimpin Kantor Cabang Syariah Banjarmasin	Gt. Achmad Nawawi

6.	Pemimpin Kantor Cabang Syariah Kandangan	Akhmad Riadi
7.	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin (Pgs.)	Sufrianto
8.	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru Q – Mall	Haji Iwan
9.	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Gatot Subroto	Juliadi Rahman
10.	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Kayutangi	Gina Azkia Suryani
11.	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Amuntai	Khalid Victor R. M.
12.	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Martapura	Arif Fitriadi
13.	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Paringin	Boby Hermawan
14.	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Barabai (Pgs.)	Supriadi
15.	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Pelaihari	Ismet Suryadi

2) *Job Description*

a) Kepala Cabang Syariah

Kepala Cabang bertugas meneliti dan menganalisa kegiatan operasi kemungkinan perluasan dan pengembangan operasi di kantor cabang pembantu, menyusun rencana anggaran, mengawasi dan membina para bawahan agar berkerja secara berdayaguna dan

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.

b) Kedai Syariah

Cabang pembantu syariah dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah sebagai salah satu alternatif layanan perbankan, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan keberagaman kebutuhan masyarakat.

c) Seksi Pemasaran

Seksi pemasaran melakukan beberapa tugas mulai dari mencari dana, menilai permohonan pembiayaan dari segala kelayakan (kebenaran lampiran) usaha maupun penggunaan pembiayaan sampai kejaminan, melayani debitur, mulai dari pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan oleh debitur, menyiapkan surat persetujuan pembiayaan, serta menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan.

d) Seksi Pelayanan Nasabah

Seksi pelayanan nasabah memberi informasi mengenai operasional bank Kalsel syariah beserta produk-produknya, mengelola administrasi nasabah baru, melayani pembukaan dan penutup tabungan, pencarian awal serta bagi hasil.

e) Seksi Operasional Cabang

Operation Officer bertugas melakukan fungsi kontrol dan supervisi terhadap pekerjaan teller dan satpam, membentuk kepala

cabang pembantu dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan *compliance* dan *control* serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya, melakukan pemeriksaan harian untuk laporan, pembukuan rekening, laporan BI, verifikasi nasabah, neraca, laba rugi, rekening perantara. Juga bertanggung jawab atas likuiditas kas di cabang, *test key*, *filling* dokumen dan perawatan gedung, membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan alat tulis kantor (ATK).

2. Data Informan

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan distribusi bagi hasil produk Deposito iB Mudharabah dengan sistem *revenue sharing* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

- a. Nama : Widya Kumalasari
- Umur : 24 Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Jabatan : Customer Service

- b. Nama : Nurmaya
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Pimpinan Seksi Pelayanan
- c. Nama : Syarifullah
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pemimpin Seksi Operasional dan Umum
- d. Nama : Rinja Bayu Wanda
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Divisi Pemasaran

Deposito syariah yaitu salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang termasuk dalam produk penghimpunan dana (*funding*). Produk penghimpunan dana yang ada pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dengan sistem bagi hasil ada tiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito. Giro merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan prinsip *Wadiah*. Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah yang dapat ditarik setiap saat.

Deposito adalah simpanan berupa investasi berjangka. Deposito iB *Mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah)

kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak. Deposito iB Mudharabah menggunakan prinsip Akad *Mudharabah Muthlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat tertentu misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bank Kalsel Syariah tidak menawarkan komposisi waktu 24 bulan seperti pada teori karena dianggap terlalu lama. Secara umum, latar belakang adanya produk penghimpunan dana ini adalah memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memilih produk yang berpola syariah, dengan kata lain tidak menggunakan produk-produk yang mengandung riba, karena riba diharamkan dalam Alquran.

Keuntungan menggunakan produk Deposito iB Mudharabah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin ini antara lain:¹

- 1) Aman dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- 2) Bagi hasil yang kompetitif
- 3) Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
- 4) Dapat dijadikan agunan pembiayaan

Tabel 4.2 Ketentuan dan tarif Deposito iB Mudharabah:

Ketentuan	Tarif
Setoran Awal Minimum	Rp 3.000.000,-
Setoran Minimum	Rp 1.000.000,-

¹ Widya Kumalasari, *Customer Service* Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 16 Mei 2018, pukul 10.13 WITA

Biaya Administrasi Bulanan	Bebas
Biaya Administrasi Pencairan Sebelum Jatuh Tempo	Rp 25.000,- Selambat-lambatnya 3 hari setelah pembukaan/perpanjang
	Rp 50.000,- dengan saldo sampai dengan Rp 100 juta
	Rp 100.000,- dengan saldo diatas Rp 100 juta
Biaya Tutup Rekening	Rp 20.000,-
Jangka Waktu	1, 3, 6 dan 12 bulan

Jenis Nasabah yang ingin melakukan investasi ada dua yaitu, nasabah perorangan dan nasabah badan usaha. Nasabah ini harus mempunyai buku tabungan pada Bank Kalsel Syariah untuk bagi hasil depositonya (nisbah). Setoran awal pembukaan pada rekening deposito ini berbeda-beda sesuai ketentuan bank syariah. Untuk Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menetapkan setoran awal minimal sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada rekening khusus deposito. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin membuka rekening investasi Deposito di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin secara umum adalah:

- 1) Bukti Identitas diri yaitu KTP/SIM/PASPOR
- 2) Mengisi formolir pembukaan tabungan di bagian *Costumer Service*
- 3) Mengisi dan melengkapi Kartu Contoh Tanda Tangan
- 4) Membayar biaya materai
- 5) Memiliki dana sendiri

- 6) Menyetorkan setoran awal minimum sebesar Rp 3.000.000 ke bagian teller.
- 7) Akad secara terucap maupun tertulis dan membuka rekening tabungan dibank Kalsel Syariah.

Tidak ada batasan maksimum modal yang ingin depositkan, tetapi harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Bank Kalsel Syariah. Adapun mekanisme pembukaan produk deposito iB Mudharabah adalah calon nasabah datang langsung ke Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan langsung ke bagian pelayanan atau *Customer Service*, kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Deposito iB Mudharabah, apabila calon nasabah bersedia menjadi nasabah pada produk Deposito iB Mudharabah, selanjutnya bagian pelayanan meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin, seperti yang telah dilampirkan.

Adapun proses pencairan Deposito iB Mudharabah ini adalah sebagai berikut:²

- 1) Depositor harus membawa bukti diri bahwa dia memang memiliki deposito dengan membawa bilyet deposito untuk menyesuaikan nama dan tanda tangan nasabah yang akan melakukan pencairan dana.

² *Ibid*, 16 Mei 2018, pukul 15.00 WITA

- 2) Nasabah mengisi form penutupan rekening deposito. Biaya penutupan rekening Deposito iB Mudharabah pada Bank Kalsel Syariah adalah Rp 20.000,-
- 3) Jika nasabah tidak melakukan pencairan pada saat jatuh tempo, maka dapat diperpanjang secara otomatis ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu deposito akan diperpanjang secara otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.
- 4) Pencairan Deposito iB Mudharabah bisa secara tunai, ditransfer ke rekening tabungan pada Bank Kalsel Syariah ataupun ditransfer ke rek bank lain.

Pihak bank sangat berhati-hati terhadap depositan dalam melakukan pencairan karena ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencairan yang tidak dilakukan oleh depositan atau ahli waris.

Prosedur yang harus dilakukan nasabah yang Non ARO yang menghendaki perpanjangan jangka waktu penempatan dana Deposito iB Mudharabah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah/*Shohibul Maal* menyerahkan warkat/bilyet Deposito bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin kepada petugas bank.
- 2) Apabila data-data sudah benar dengan formulir pembukaan rekening dan data pada sistem komputer kantor, petugas Bank Kalsel Syariah menuliskan tanggal jatuh tempo perpanjangan pada warkat/bilyet Deposito

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang bersangkutan dan pada sistem komputer kantor cabang syariah.

- 3) Warkat/bilyet Deposito iB Mudharabah Bank Kalsel Syariah diserahkan kembali kepada Nasabah/*Shohibul Maal*.

Perhitungan jangka waktu perpanjang bagi nasabah Non ARO dimulai 1 (satu) setelah jatuh tempo. Sertifikat Deposito Syariah (SDS) adalah salah satu surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan (bank). Bagi pebisnis, sertifikat deposito sangat penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Tetapi, selama ini sebagian masyarakat mengira bahwa sertifikat deposito merupakan bukti kepemilikan deposito yang telah dibuka bank dan nantinya akan diberikan kepada investor. Namun, pada kenyataannya saat nasabah membuka deposito, yang justru akan diterima adalah bilyet deposito bukannya sertifikat deposito. Lalu, apa perbedaan antara sertifikat deposito dan bilyet deposito?

Berbicara tentang sertifikat, maka jenis yang satu ini dapat digunakan sebagai alat untuk diperjual belikan atau berpindah tangan kepada pihak lain karena dalam sertifikat deposito tidak tercantum nama nasabah. Sehingga siapapun pemilik sertifikat yang menunjukkan ini kepada bank, maka bank akan memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan keterangan didalam sertifikat itu. Sementara bilyet deposito tidak sama seperti sertifikat, dengan kata lain bilyet tidak dapat berpindah tangan serta diperjualbelikan, karena di dalamnya terdapat nama nasabah. Jika ingin mencairkannya pun harus dilakukan oleh nasabah yang mengajukan deposito, seandainya menggunakan

surat kuasa yang ditandatangani oleh investor pun pihak bank tidak serta merta menyerahkan uang tersebut karena Bank harus memastikan terlebih dahulu keadaan nasabahnya dan mengkonfirmasi. Perbedaan selanjutnya, adalah bilyet deposito bisa diperpanjang meskipun jangka waktunya telah habis. Sedangkan sertifikat akan membutuhkan sebuah prosedur khusus yang diberikan bank kepada investor.³

Tidak seperti deposito konvensional, pembagian deposito pada Bank Kalsel Syariah memakai prinsip bagi hasil, bukan bunga. Pembagian keuntungan yang dikenal dengan istilah nisbah. Besar nilai nisbah tidak tetap karena besarnya nisbah pada deposito syariah bergantung pada keuntungan yang didapatkan bank dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kinerja bank. Ini tentu berbeda dengan bank konvensional yang pembagian keuntungannya diberikan dengan pemberian bunga tetap yang akan berlaku hingga akhir jangka waktu deposito berakhir. Karena itu, pada bank syariah jika bank sedang dalam kinerjanya maka nasabah akan mendapat lebih. Bila tidak, maka nasabah hanya akan mendapat sejumlah uangnya saja.⁴

Mekanisme perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin berdasarkan *methode Pooling of Fund* dengan sistem *net revenue sharing*. Perhitungan bagi hasil dilakukan dengan langkah:

³ Nurmaya, Pemimpin Seksi Pelayanan, *Wawancara Pribadi*, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 21 Mei 2018, pukul 10.15 WITA

⁴ Syarifullah, Pemimpin Seksi Operasional dan Umum, *Wawancara Pribadi* Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 28 Mei 2018, pukul 10.25 WITA

- a. Tahap pertama, bank menghitung saldo rata-rata harian semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil, misal satu bulan dari tanggal 1 sampai dengan posisi akhir bulan sebelum proses bagi hasil.
- b. Tahap kedua, bank menetapkan bobot dari masing-masing jenis simpanan, untuk saat ini bobot simpanan ditetapkan 100% dikurangi beban Giro Wajib Minimum yang ditetapkan pada Bank dan untuk pertama kali ditetapkan $100\% - 5\% = 95\%$ sesuai dengan Persetujuan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia
- c. Tahap ketiga bank menghitung saldo rata-rata terbobot untuk semua jenis simpanan dengan cara mengalikan saldo rata-rata jenis simpanan tersebut dengan bobot yang telah ditetapkan. ($c = a \times b$)
- d. Tahap keempat, Bank menghitung saldo rata-rata investasi bank beserta pendapatan yang diterimanya, investasi tersebut meliputi seluruh asset produktif seperti pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia dan Antar Bank Syariah, Surat Berharga dan penyertaan serta investasi lainnya yang dibenarkan.
- e. Tahap kelima, Bank menetapkan dan menghitung jenis dan jumlah pendapatan yang akan dibagikan serta kontribusi dari setiap jenis simpanan terhadap perolehan pendapatan tersebut, dalam hal ini jika :
 - 1) Jika jumlah aset produktif yang diinvestasikan sama atau lebih kecil dengan saldo dana pihak ketiga yang diperhitungkan (Dana Pihak ketiga Non Bank dan Bank, RAK bagi hasil) terbobot, pendapatan

yang dibagi hasilkan sebesar pendapatan yang diterima dari dana yang diinvestasikan.

2) Jika jumlah aset produktif yang diinvestasikan lebih besar dari dana pihak ketiga yang diperhitungkan, maka pendapatan yang dibagi hasilkan dihitung secara proporsional berdasarkan share saldo rata-rata terbobot terhadap dana yang diinvestasikan.

3) Contoh :

- Jika Jumlah dana pihak ketiga yang diperhitungkan sebesar 1.000.000 dengan bobot 95% sehingga saldo rata-rata terbobot menjadi 950.000, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar 950.000 dengan menghasilkan 9.500 maka seluruh pendapatan (9.500) menjadi pendapatan yang dibagi hasilkan.
- Jika Jumlah dana pihak ketiga yang diperhitungkan sebesar 1.000.000 dengan bobot 95% sehingga saldo rata-rata terbobot menjadi 950.000, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar 750.000 dengan menghasilkan 7.000 maka seluruh pendapatan (7.000) menjadi pendapatan yang dibagi hasilkan.
- Jika Jumlah dana pihak ketiga yang diperhitungkan sebesar 1.000.000 dengan bobot 95% sehingga saldo rata-rata terbobot menjadi 950.000, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar 1.500.000 dengan menghasilkan 16.000 maka pendapatan yang dibagikan untuk dana yang diperhitungkan 1.000.000 adalah $950.000/1.500.000 \times 16.000 = 10.133$

f. Tahap keenam, Bank menghitung pendapatan porsi *shahibul maal* (nasabah) dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah (rasio) untuk setiap jenis simpanan. Setelah itu dapat diketahui return (*equivalent rate*) dari masing-masing jenis simpanan.

- 1) Nisbah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan *shahibul maal* atau untuk penyajian data perhitungan dapat menggunakan nisbah standar yang ditetapkan ALCO.
- 2) Pendapatan yang menjadi hak *shahibul maal* dihitung dari pendapatan yang dibagi hasilkan x (dikali) dengan nisbah.
- 3) H-1000 adalah penyajian bagi hasil yang diperoleh terhadap Rp.1000, dengan cara Pendapatan yang diterima / (dibagi) saldo rata x (dikali) 1000
- 4) Rate kesetaraan bagi hasil per tahun, adalah menyetarakan pendapatan yang menjadi hak *shahibul maal* kedalam prosentasi, dengan cara Pendapatan yang diterima / (dibagi) dengan saldo rata-rata x (dikalikan) 12.

Tabel 4.3 Nisbah Bagi Hasil Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

Jenis	Nisbah
Tabungan Haji iB	10
TabunganKu iB	Bonus
Giro iB Al-Amanah	Bonus
Tabungan Mudharabah Umum/Pegawai Al-Barakah	25
Tabungan Mudharabah Pelajar Al-Barakah	30

Deposito 1 Bulan	65
Deposito 3 Bulan	68
Deposito 6 Bulan	70
Deposito 12 Bulan	72
Deposito Bank	65

Contoh cara menghitung Bagi Hasil Deposito :

Nasabah A membuka rekening Deposito iB mudharabah pada tanggal 1 Mei 2011 dengan saldo Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan adalah 65% bagian dan pendapatan Bank pada bulan Agustus sebesar Rp. 65.000.000,- dan Saldo rata-rata DPK Deposito iB Rp. 5.000.000.000,-

Tabel 4.4 Mekanisme Bagi Hasil Produk Deposito iB Mudharabah yang diterima nasabah meliputi:⁵

Saldo rata-rata Deposito	Rp. 250.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Deposito	Rp. 5.000.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	65% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Dep	Rp. 65.000.000,-
Tanggal mulai Deposito	1 Mei
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Jadi perhitungan bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Mei 2011 adalah:

(saldo dep / saldo rata-rata DPK dep) x nisbah x pendapatan yang dibagikan x jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan
 $(250.000.000/5.000.000.000) \times 0,65 \times 65.000.000 \times 31/31 = \text{Rp. } 2.112.500.$

⁵ Bank Kalsel Syariah (ONLINE)
http://www.bankkalsel.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=286, diakses tanggal 01 Juni 2018, pukul 21.07 WITA

Bank Kalsel Syariah menerapkan sistem *revenue sharing* dalam mendistribusikan bagi hasil kepada nasabahnya, termasuk pada produk Deposito iB Mudharabah, karena dengan sistem *revenue sharing* lebih aman, tingkat risiko yang rendah dan lebih menguntungkan pemilik dana (nasabah), apalagi pemilik dana yang bersifat *risk averse* tentu akan memilih *revenue sharing* dibandingkan *profit sharing*, sehingga menarik minat nasabah untuk melakukan investasi Deposito iB Mudharabah di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dengan proporsi bagi hasil yang paling tinggi dari produk yang lainnya. Dalam hal ini bank juga tidak mengalami kerugian, karena dari sisi pembiayaan, bank juga mendapatkan bagi hasil dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Tabel 4.5 Komposisi Deposito Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Per 15 Mei 2018, berdasarkan waktu.

Jangka waktu	Jenis Produk	Total	Jumlah Deposan
1 Bulan	01	20.150.500.000	83
3 Bulan	02	14.196.400.000	91
6 Bulan	03	28.538.600.000	31
12 Bulan	04	34.278.600.000	51
Antar Bank	05	226.000.000.000	12

Tabel 4.6 Komposisi Deposito Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Per 15 Mei 2018, berdasarkan golongan.

Jangka Waktu	Jenis Produk	Total	Jumlah Deposan
Prorangan	-	24.989.100.000	222
Badan Usaha	-	298.175.000.000	46
Jumlah		323.164.100.000	268

Selain itu, pada sistem *profit sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau biaya yang dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pembagian pada perbankan modern apabila diterapkan dua sistem ini. Adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada bank kalsel syariah cabang Banjarmasin adalah tergantung pada pendapatan bank, besar kecilnya perolehan bank pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.⁶

Umumnya akad yang digunakan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin untuk produk deposito adalah akad mudharabah, yang sesuai dengan nama produknya yaitu Deposito iB Mudharabah. Akad Mudharabah adalah kerjasama antara bank dan nasabah dengan kesepakatan pembagian hasil usaha, dimana bank mengelola dana atau uang 100% dari nasabah sebagai pemilik dana. Akad secara tertulis dan lafaz disepakati antara bank dan nasabah pada waktu nasabah mengisi formulir permohonan melakukan investasi.⁷

⁶ Rinja Bayu Wanda, Divisi Pemasar, *Wawancara Pribadi*, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 04 Juni 2018, pukul 11.00 WITA

⁷ Syarifullah, Pemimpin Seksi Operasional dan Umum, *Wawancara Pribadi*, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 25 Juni 2018, pukul 15.05 WITA

Deposito iB Mudharabah adalah produk unggulan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, karena memiliki tingkat bagi hasil yang tinggi dengan sistem *revenue sharing*, sehingga banyak nasabah yang tertarik untuk menginvestasikan dananya. Oleh karena itu sulit untuk menerapkan dual sistem, selain karena rumitnya hitungan bagi hasil juga karena nasabah tidak mau rugi. Dana deposito atau produk-produk lain yang ada pada bank kalsel syariah hanya disalurkan sesuai dengan prinsip islam. Selain itu, juga sebagai salah satu sarana investasi dengan bagi hasil yang kompetitif. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemasaran yang baik. Produk Deposito iB Mudharabah pada nisbah bagi hasil Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan strategi *wa'ad*, yaitu janji (*promise*), menjanjikan nisbah dengan nilai yang sama kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati di waktu akad. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak kepada pihak lainnya. Pihak yang memberi janji berkewajiban menepati janjinya, bila janji tidak terpenuhi, sanksi yang diterima merupakan sanksi moral, sedangkan pihak yang diberi janji tidak menerima beban apapun. Selain melakukan strategi pemasaran yang baik untuk mendapatkan nasabah yang potensial, Bank Kalsel Syariah juga memberikan pelayanan yang prima kepada nasabahnya, berusaha untuk selalu disiplin dan tepat waktu, hingga sampai saat ini, strategi itu dinilai sudah berjalan dengan sangat baik.⁸

⁸ Rinja Bayu Wanda, Divisi Pemasar, *Wawancara Pribadi*, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 25 Juni 2018, pukul 11.00 WITA

B. Analisis Data

Setelah memperhatikan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin telah peneliti kemukakan dalam penyajian data di atas, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Untuk lebih tersusunnya proses analisis data ini, maka peneliti memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito iB Mudharabah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

(Muhammad, 2001) menyatakan bahwa prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musarakah dan al-mudharabah.⁹ Oleh karena itu, sebagai bank yang berbasis syariah, Bank Kalsel Syariah juga menerapkan akad-akad tersebut dalam produk pembiayaan maupun pendanaan. Salah satunya adalah produk deposito, dengan nama Deposito iB Mudharabah. Ini tentu sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 tentang deposito, menetapkan bahwa:

- 1) Deposito tidak dibenarkan dalam syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90

Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik modal). Dengan akad mudharabah *muthlaqah*, bank Kalsel syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Pembagian keuntungan atas hasil usaha dalam mudharabah harus dinyatakan dalam bentuk nisbah.

Osmad Muthaher menyatakan bahwa: Bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan dua sistem, yaitu 1) Sistem bagi laba (*profit sharing*), yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Mudharabah. 2) Sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*), yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.¹⁰

Namun Bank Kalsel Syariah lebih cenderung kepada metode *revenue sharing* karena metode ini lebih aman dan lebih menguntungkan pemilik dana, terbukti pada saat peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

Bank Kalsel Syariah menerapkan sistem *revenue sharing* dalam mendistribusikan bagi hasil kepada nasabahnya, termasuk pada produk Deposito iB Mudharabah, karena dinilai lebih aman dengan tingkat risiko yang rendah.¹¹

Secara umum, mekanisme perhitungan bagi hasil yang dilakukan di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sesuai dengan teori Gita Danupranata dalam bukunya Manajemen Perbankan Syariah tentang mekanisme perhitungan bagi hasil.

¹⁰ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012), hlm.152

¹¹ Rinja Bayu Wanda, Divisi Pemasar, *Wawancara Pribadi*, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 04 Juni 2018, pukul 11.00 WITA

Mekasnisme perhitungan bagi hasil *revenue sharing* yang dilakukan di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, Bank menghitung saldo rata-rata harian semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil, misal satu bulan dari tanggal 1 sampai dengan posisi akhir bulan sebelum proses bagi hasil.
- b. Tahap kedua, Bank menetapkan bobot dari masing-masing jenis simpanan, untuk saat ini bobot simpanan ditetapkan 100% dikurangi beban Giro Wajib Minimum yang ditetapkan pada Bank dan untuk pertama kali ditetapkan $100\% - 5\% = 95\%$ sesuai dengan Persetujuan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- c. Tahap ketiga bank menghitung saldo rata-rata terbobot untuk semua jenis simpanan dengan cara mengalikan saldo rata-rata jenis simpanan tersebut dengan bobot yang telah ditetapkan. ($c = a \times b$)
- d. Tahap keempat, Bank menghitung saldo rata-rata investasi bank beserta pendapatan yang diterimanya, investasi tersebut meliputi seluruh asset produktif seperti pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia dan Antar Bank Syariah, Surat Berharga dan penyertaan serta investasi lainnnya yang dibenarkan.
- e. Tahap kelima, Bank menetapkan dan menghitung jenis dan jumlah pendapatan yang akan dibagikan serta kontribusi dari setiap jenis simpanan terhadap perolehan pendapatan tersebut, dalam hal ini jika :
 - 1) Jika jumlah aset produktif yang diinvestasikan sama atau lebih kecil dengan saldo dana pihak ketiga yang diperhitungkan (Dana Pihak ketiga

Non Bank dan Bank, RAK bagi hasil) terbobot, pendapatan yang dibagi dihasilkan sebesar pendapatan yang diterima dari dana yang diinvestasikan.

2) Jika jumlah aset produktif yang diinvestasikan lebih besar dari dana pihak ketiga yang diperhitungkan, maka pendapatan yang dibagi dihasilkan dihitung secara proporsional berdasarkan share saldo rata-rata terbobot terhadap dana yang diinvestasikan.

3) Contoh:

- Jika Jumlah dana pihak ketiga yang diperhitungkan sebesar 1.000.000 dengan bobot 95% sehingga saldo rata-rata terbobot menjadi 950.000, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar 950.000 dengan menghasilkan 9.500 maka seluruh pendapatan (9.500) menjadi pendapatan yang dibagi hasilkan.
- Jika Jumlah dana pihak ketiga yang diperhitungkan sebesar 1.000.000 dengan bobot 95% sehingga saldo rata-rata terbobot menjadi 950.000, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar 750.000 dengan menghasilkan 7.000 maka seluruh pendapatan (7.000) menjadi pendapatan yang dibagi hasilkan.
- Jika Jumlah dana pihak ketiga yang diperhitungkan sebesar 1.000.000 dengan bobot 95% sehingga saldo rata-rata terbobot menjadi 950.000, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar 1.500.000 dengan menghasilkan 16.000 maka pendapatan

yang dibagikan untuk dana yang diperhitungkan 1.000.000 adalah $950.000/1.500.000 \times 16.000 = 10.133$

f. Tahap keenam, Bank menghitung pendapatan porsi *shahibul maal* (nasabah) dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah (rasio) untuk setiap jenis simpanan. Setelah itu dapat diketahui return (*equivalent rate*) dari masing-masing jenis simpanan.

- 1) Nisbah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan *shahibul maal* atau untuk penyajian data perhitungan dapat menggunakan nisbah standar yang ditetapkan ALCO.
- 2) Pendapatan yang menjadi hak *shahibul maal* dihitung dari pendapatan yang dibagi hasilkan x (dikali) dengan nisbah.
- 3) H-1000 adalah penyajian bagi hasil yang diperoleh terhadap Rp.1000, dengan cara Pendapatan yang diterima / (dibagi) saldo rata x (dikali) 1000
- 4) Rate kesetaraan bagi hasil per tahun, adalah menyetarakan pendapatan yang menjadi hak *shahibul maal* kedalam prosentasi, dengan cara Pendapatan yang diterima / (dibagi) dengan saldo rata-rata x (dikalikan) 12.

Mekanisme Distribusi Bagi Hasil produk deposito iB *Mudharabah* dengan sistem *revenue sharing* pada Bank Kalsel Syariah adalah sebagai berikut:

Nasabah A membuka rekening Deposito iB *Mudharabah* pada tanggal 1 Juli 2018 dengan saldo Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan kepada nasabah adalah 62% bagian dan pendapatan Bank pada bulan

Juli sebesar Rp. 65.000.000,- dan Saldo rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK) Deposito iB Mudharabah Rp. 5.000.000.000,-

Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah :

• Saldo rata-rata Deposito	Rp 250.000.000
• Saldo rata-rata DPK Deposito	Rp 5.000.000.000
• Nisbah Bagi Hasil	65% Bag. nasabah
• Pendapatan yang dibagikan untuk DPK Dep.	Rp 65.000.000
• Tanggal mulai Deposito	1 Juli
• Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Juli 2018:

(Saldo rata-rata deposito / saldo rata-rata DPK dep) x nisbah x pendapatan yang dibagikan x jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan.

$(250.000.000/5.000.000.000) \times 0,62 \times 65.000.000 \times 31/31 = \text{Rp. } 2.015.000,-$

(sebelum dikurang pajak).

Selanjutnya, nisbah akan ditransfer ke rekening tabungan pada Bank Kalsel Syariah yang dimiliki oleh masing-masing nasabah, juga bisa di transfer ke rekening bank lain dengan biaya transfer yang ditanggung nasabah itu sendiri, ataupun dicairkan secara tunai pada saat pentupan rekening deposito.

2. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan Sistem *Revenue Sharing* dalam Distribusi Bagi Hasil pada Produk Deposito iB *Mudharabah*.

Menurut Sunarto, meskipun sistem bagi hasil dengan metode *profit & lost sharing* merupakan prinsip dasar didalam transaksi investasi, namun di Indonesia saat ini mengenal dua metode yakni *profit sharing* dan *revenue sharing*.¹²

Untuk mengetahui metode perhitungan bagi hasil produk deposito iB *Mudharabah* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada karyawan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

Bank Kalsel Syariah menerapkan sistem *revenue sharing* dalam mendistribusikan bagi hasil kepada nasabahnya, termasuk pada produk Deposito iB *Mudharabah*, karena dinilai lebih aman dengan tingkat risiko yang rendah.¹³

Bank Kalsel Syariah dalam menerapkan sistem *revenue sharing* dalam distribusi bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 dan Peraturan Standar Akuntansi Perbankan No. 59 Menyatakan bahwa:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

¹² Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 105

¹³ Rinja Bayu Wanda, Divisi Pemasar, *Wawancara Pribadi*, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 04 Juni 2018, pukul 11.00 WITA

- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.¹⁴

Menurut PSAK No. 59 paragraf 25, menyatakan bahwa:¹⁵

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana mudharabah¹⁶

Dapat diketahui bahwa metode *revenue sharing* berbeda dengan *profit sharing*. Perbedaannya dapat dilihat dari keputusan dalam pengambilan keuntungan dari pengelolaan dana yang diberikan kepada nasabah.

- a. Pada *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total cost terhadap total *revenue sharing*. Sedangkan *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana tanpa dikurangi biaya pengeliraran usaha.
- b. *Profit sharing*, biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya akan ditanggung oleh pemilik modal (nasabah). Sedangkan *revenue sharing*, biaya akan ditanggung oleh pengelola (bank syariah).
- c. *Profit sharing*, pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan hasil investasi dana atau pendapatan

¹⁴ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Edisi ke-2, Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 111

¹⁵ PSAK No 59, *Ikatan Akuntan Indonesia*, Cet ke-1. (Jakarta: Graha Akuntan, 2000).

¹⁶ Rizal Yaya, dkk, *op. cit.* hlm. 321

dari *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional. Sedangkan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana pemilik modal, sedangkan pendapatan *fee* atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri.

Deposito iB Mudharabah adalah produk unggulan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, karena memiliki tingkat bagi hasil yang tinggi dengan sistem *revenue sharing*, sehingga banyak nasabah yang tertarik untuk menginvestasikan dananya. Oleh karena itu sulit untuk menerapkan dual sistem, selain karena rumitnya hitungan bagi hasil juga karena nasabah tidak mau rugi.¹⁷

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa bagi hasil yang ditawarkan Bank Kalsel Syariah cabang merupakan produk investasi yang memiliki tingkat bagi hasil yang tinggi dengan resiko yang lebih rendah, jika dilihat dari kaca mata pemilik dana atau investor. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan sistem *revenue sharing* dengan alasan bahwa:

- a. Ketidaksiapan manajemen Bank Kalsel Syariah untuk menerapkan sistem *profit sharing*, karena pendapatan hasil usaha yang dibagikan adalah pendapatan bersih (laba kotor dikurangi beban-beban terkait pengelolaan dana nasabah). Dalam sistem *profit sharing* Bank Syariah dituntut untuk

¹⁷ Rinja Bayu Wanda, Divisi Pemasar, *Wawancara Pribadi*, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 25 Juni 2018, pukul 11.00 WITA

lebih jujur dan transparan dalam menentukan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana.

- b. Kesiapan masyarakat yang menginvestasikan dananya di Bank Syariah. Nasabah harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaannya bukan di sebabkan oleh bank. Nasabah yang bersifat *risk averse* tentu akan memilih sistem ini, jika menggunakan sistem *profit and loss sharing* tentu akan mengurangi dana awal nasabah apabila bank mengalami kerugian.
- c. Sebagai bentuk kehati-hatian dan menghindari resiko yang akan dialami *mudharib* dalam mengelola dana dari *shahibul maal*. Sedangkan apabila menggunakan *profit sharing* risiko yang akan diterima lebih tinggi, akibatnya dengan metode *revenue sharing* pihak yang selalu diuntungkan adalah pemilik dana (*shahibul maal*).
- d. Bagi hasil yang diterima nasabah. Sebab tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menginvestasikan uangnya di Bank Kalsel Syariah, sistem *revenue sharing* tentu lebih tinggi dibandingkan sistem *profit sharing*.
- e. Sistem *profit and loss sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala serta rumitnya pembagian pada perbankan modern.

Namun, semenjak ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang yang oleh DSN-MUI efektif tanggal 1 Januari 2008, maka PSAK No. 59 sudah digantikan dengan PSAK No. 105. Dimana dalam pembagian bagi hasil bank menggunakan metode *profit sharing* dan *gross profit*. *Gross profit* yaitu bagi

hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Berdasarkan metode ini, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan dari proyeksi usaha. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba *neto* yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.¹⁸

Maka dalam hal ini prinsip pembagian hasil usaha yang digunakan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105, karena pada ketentuan PSAK No. 105 paragraf 11 disebutkan bahwa:¹⁹

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika didasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usahanya adalah laba bruto (*gross profit*) bukan berdasarkan total pendapatan (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba *neto* (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 11 di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan mudharabah diatur tentang prinsip distribusi bagi hasil, yang menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan metode *gross profit margin* (laba bruto) dan *profit sharing* (laba *neto*) bukan dengan sistem *revenue sharing*, Karena dengan menggunakan metode *gross profit margin* (laba bruto) dan *profit sharing* (laba bruto) tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan metode ini, pendapatan yang dibagihasilkan benar-benar

¹⁸ Rizal Yaya, *loc.cit*

¹⁹ PSAK No 105, *Ikatan Akuntan Indonesia*, Cet ke-1 (Jakarta: Graha Akuntan, 2000)..

hasil usaha yang telah dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan bank dalam menjalankan usahanya. Selain itu, *profit sharing* (laba neto) lebih sesuai sebagai metode bagi hasil karena mencerminkan laba yang sesungguhnya yang dihasilkan dari perhitungan seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya.

Meskipun distribusi bagi hasil yang dijalankan pihak Bank Kalsel Syariah ini belum sesuai dengan PSAK No. 105. Namun sudah mengacu kepada PSAK No. 59 dan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000, hal ini dilakukan oleh pihak Bank Kalsel Syariah dikarenakan masih sulitnya untuk menerapkan distribusi bagi hasil yang dianjurkan oleh PSAK No. 105, karna didalam melakukan distribusi bagi hasil yang mengikuti metode *gross profit margin* (laba bruto) dan *profit sharing* (laba neto) harus didukung dengan kesiapan bank dan juga nasabah, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin belum menerapkan PSAK No. 105 karena sulitnya mengenali nasabah, sulitnya menilai usaha yang prospek dan Nasabah yang pantas (dari segi pembiayaan). Dan jika PSAK No. 105 ini tetap dipaksakan kepada lembaga keuangan syariah maka akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Dan juga ketidaksiapan masyarakat dalam mentaati akad juga menjadi penyebab dalam menggunakan metode distribusi bagi hasil pada PSAK No. 105, tetapi meskipun begitu sistem *profit sharing* harus segera diterapkan mengingat sistem *profit sharing* adalah metode dasar dalam pembagian hasil usaha.